

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penguraian pembagian harta bersama pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara garis besar persamaan tersebut dikarenakan hakim tidak menemukan fakta dalam rumah tangga para pihak yang menyebabkan harta bersama tidak cocok menerapkan pasal 97 KHI seperti halnya salah satu dari suami dan istri merugikan pihak lain dalam hal memenuhi kewajiban dan penggunaan harta bersama. Seperti dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat lebih dominan bekerja dan dominan memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sepenuhnya dengan tidak memberikan nafkah terhadap anak-anaknya dan malah istri yang menanggung nafkah anak-anak.

Dalam pendekatan teori keadilan dan pendekatan teori feminisme, pembagian harta bersama ini belum dirasa adil, karena kontribusi Penggugat dalam perkawinan lebih besar dibandingkan kontribusi dari Tergugat. Mengingat bahwa 2 orang anak Tergugat dan Penggugat ikut tinggal dengan Penggugat sebagai ibunya. Pembagian harta bersama akan adil apabila pembagian lebih besar bagi Penggugat yang dominan bekerja, menjadi ibu rumah tangga dan memenuhi kebutuhan keluarga

dibandingkan Tergugat yang lalai akan tanggung jawabnya ssebagi seorang suami dan seorang ayah.

Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, oleh karena itu, tidak menjelaskan atau menyelesaikan masalah apabila terjadi perkara istri membantu mencari nafkah, atau bahkan istri lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Sebab, pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tidak akan dianggap adil apabila suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami. Di sisi lain, istri selain sebagai ibu rumah tangga, juga bertugas sebagai pengurus rumah tangga dan membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.

2. Pada Putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor : 28/Pdt.G/2021/PA.Ngb, belum sesuai dengan teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Aristoteles, Karena seorang istri tidak mendapatkan bagian yang sesuai dengan kontribusinya, maka dalam putusan pembagian harta bersama, hakim seharusnya konsisten dalam menerapkan hukum. Hal ini dikarenakan istri telah melampaui tanggung jawabnya sebagai seorang istri pada umumnya. Keadilan dalam konteks ini seharusnya berpindah dari istilah "*Al-'Adl*" yang memiliki makna serupa, menuju "*Al-Qist*", yang menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak harus dilakukan secara merata antara kedua belah pihak. Ini juga dikenal sebagai keadilan dalam arti seimbang, yaitu memberikan bagian yang sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing.

## B. Saran

1. Dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama, sangat penting bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangan nilai keadilan, nilai sosiologis. Hakim juga dapat mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan, serta kondisi ekonomi dan kebutuhan masing-masing pihak setelah perceraian. Karena dalam faktanya setelah perceraian yang dirugikan adalah pihak perempuan. Selain itu, penting untuk memperhatikan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian agar tidak merugikan salah satu pihak.
2. Bagi Majelis Hakim, sangat diharapkan sekali bahwa putusan yang telah diputuskan memenuhi prinsip pendekatan teori keadilan dan pendekatan teori feminisme yang mana pendekatan ini memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan yang lemah secara sosial maupun fisik dan mengembalikan harkat dan martabat perempuan. Pendekatan ini dibutuhkan dalam putusan Perkara harta bersama tersebut, karena kontribusi istri (Penggugat) lebih besar dibandingkan suami (Tergugat) yang lalai akan tanggung jawabnya, mengingat 2 orang anak Penggugat dan Tergugat ikut tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya. Jadi, pembagian harta bersama akan adil apabila bagian Penggugat lebih besar dibandingkan bagian Tergugat.